

Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Oknum Polisi Dalam Kasus Narkoba

Marselinus Goa

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta

Abstract: Dewasa ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Penyalahgunaan Kewenangan oleh Oknum Polisi Dalam Kasus Narkoba, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Penulisan ini menggunakan Metode Non-Penelitian yang dimana menggunakan metode argumentasi dan akumulasi pikiran kritis akademis penulis. Penulisan ini tidak menggunakan riset dan empiris. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhannya bisa lebih berat. Hal tersebut dikarenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.

Abstract: Today, drug crimes are seen as crimes that are the enemy of humanity, therefore countries in the world including Indonesia continue to fight to eradicate this crime. The problems raised in this writing are Abuse of Authority by Police Officers in Drug Cases, how are the regulations and Criminal Sanctions against the Police who commit Drug Crimes, and how to apply criminal sanctions and codes of ethics to the Police as perpetrators of Drug Crimes. This writing uses a Non-Research Method which uses the argumentation method and accumulation of the author's academic critical thoughts. This writing does not use research and empirical. From this research, it can be concluded that 1) The law enforcement process against police officers who are caught in drug abuse cases is in accordance with applicable laws and regulations, where in the process that everyone is the same in the eyes of the law, even in law enforcement where the suspect is a police officer, the sentence can be heavier. This is because the suspect is a law enforcement officer who should be carrying out the office's order to combat narcotics, but the suspect was involved in a narcotics abuse crime case. 2) The process of enforcing the police's professional code of ethics against police officers who are caught in a narcotics abuse crime case has not been implemented properly in reality, where the police do not immediately take firm action against members who are caught in a narcotics abuse crime case, as if the police are still protecting their members and are considered after their members have been tried in a general court and found guilty of committing a narcotics crime.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 19, 2025

Published: May 26, 2025

Keywords :

narkotika, psikotropika, tindak pidana narkotika, kode etik kepolisian.

Keywords:

narcotics, psychotropics, narcotics crimes, police code of ethics.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516028>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Pada penjelasan tersebut mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga merupakan panutan dalam tingkah laku manusia dalam konteks sosial, tentunya semua itu bertujuan untuk memberikan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa, kejadian ini dapat terlihat dari adanya peraturan UU yang terdapat di Indonesia. Hukum yang bersifat khusus diatur diluar hukum pidana umumnya, penyimpangan peraturan hukum pidana dalam kitab undang-undang pidana menjadi tolak ukur yang membedakan hukum pidana umum atau hukurn pidana khusus. Dapat dijelaskan ialah hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang yang diatur tersendiri diluar dari kitab undang hukum pidana (H.S & Nurbani, 2013).

Wewenang ialah kekuasaan guna melakukan suatu atau memerintahkan orang lain unruk lakukan sesuatu agar tercapainya keinginan tertentu. Sehubungan dengan penyidik dan penyelidikan, penyidik merupakan pejabat atau bagian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan suatu kekuasaan dari undang-undang unruk mengerjakan suatu penyelidikan. Penyelidikan yang dimaksud ialah beberapa rangkaian dari tindakan penyidik untuk mencari tahu atau mendapatkan suatu berupa kejadian yang terduga ialah tindak pidana agar bisa ditentukan lan jut atau tidak penyidikan melihat rangkaian yang di atur didalam undang-undang (Marbun, 1997). Dalam tindak pidana terdapat tindak pidana khusus pada hal ini akan membahas tindak pidana khusus mengenai Narkotika. Sebetulnya narkotika tersebut bukanlah barang yang ditakutkan bagi masyarakat sebab Narkotika sangat berfungsi dalam dunia medis guna mengobati terhadap penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan kandungan Narkotika tersebut. Selama ini pelanggaran terhadap Narkotika dicemarkan oleh mereka yang tidak mengerti tentang maksud dan tujuan dari obat- obatan tersebut sehingga merusak generasi atau hanya sekedar menikmati dari barang haram tersebut, oleh karena itu banyak terjadi pelanggaran penyalahgunaan Narkotika yang ingin memanfaatkan keadaan guna untuk memperkaya diri sendiri atau pun merusak generasi bangsa dengan cara penyalahgunaan Narkotika.

Faktor yang mendorong seseorang menggunakan Narkotika ada dua yaitu faktor internal meliputi sikap, kepribadian, jenis kelamin, umur, keinginan kenikmatan, perasaan keingintahuan untuk melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi, yang kedua faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar seperti tempat kerja, keluarga yang berantakan, tingkat ekonomi dan sosial serta tekanan dalam grup. Aturan tentang Narkotika dibuat dengan tujuan ingin menjamin keberadaan obat demi kepentingan bersama untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan menghindari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Hal yang menarik adalah adanya kecenderungan untuk mengancamkan sanksi pidana secara bersarnaan antara pidana penjara dengan denda. Sistem seperti ini tidak dikenal dalam pengancaman pidana di KUHP, karena baik pidana penjara maupun pidana denda adalah pidana pokok.

Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku. Kejahatan penyalagunaan narkotika dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.

Berdasarkan data yang terpapar/pengguna narkoba tahun 2022,dari Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) tercatat, pada tahun 2021 adanya peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yaitu 1,80% menjadi 1,95%. Namun pada periode 2022 sampai 2023, pengguna narkoba turun menjadi 1,73 %, atau sekitar 3,3 juta orang. Jumlahnya menurun 0,22 % artinya lebih dari 300.000 anak bangsa selamat dari narkoba. Penyalahgunaan Napza oleh masyarakat Indonesia saat ini telah menjadi perhatian yang serius oleh semua pihak, karena efek yang ditimbulkan sangat luar biasa. Napza tidak saja merusak kesehatan, tetapi juga merusak jiwa dan perekonomian. Penggolongan napza berdasarkan efek yang ditimbulkan dibagi menjadi tiga. Pertama, depresan contohnya alkohol, opiat seperti morfin dan heroin. Kedua, stimulan contohnya seperti amfetamin, kafein, kokain dan nikotin, dan yang ketiga, halusinogen yang menyebabkan penggunaannya berhalusinasi salah satu contohnya dalah ganja.

Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hokum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Permasalahatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa system peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Berdasarkan hasil wawancara yang diterbitkan metronews.com (31/12/2024), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku selalu mengawasi kinerja anggota. Sepanjang 2024, tercatat ada 2.341 polisi melakukan pelanggaran disiplin dengan menurunkan martabat sebagai pelanggaran disiplin terbanyak," kata Listyo dalam paparan rilis akhir tahun (RAT) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Listyo melanjutkan dalam upaya untuk terus berbenah dan bersih- bersih di institusi, [Polri](#) telah mengeluarkan 3.014 putusan sidang disiplin, 1.070 penempatan khusus (patus), 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi, dan 260 putusan lainnya. Selain itu, Polri telah mengeluarkan 4.572 putusan Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dengan rincian berupa 525 demosi, 414 pemberhentian tidak dengan hormat, 325 pembinaan, dan 127 penundaan pangkat, serta 98 penundaan pendidikan, dan 3.083 putusan lainnya.

Sedangkan jumlah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pengguna narkoba dan obat-obatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Fakta ini merujuk pada data yang dikumpulkan oleh JAKARTA, KOMPAS.com dimana Komisi orang hilang dan Tindakan kekerasan (KONTRAS) menyatakan bahwa terhitung pada Juli 2023 – 2024 terdapat 69 keterlibatan anggota polri dalam kasus Narkoba. dari 69 peristiwa yang terdokumentasikan itu, 28 anggota Polri yang terlibat dalam kasus adalah pengguna narkoba, 17 turut menjadi pengedar, dan 16 anggota memiliki atau menyimpan. Polres menjadi institusi paling banyak menyumbang keterlibatan anggotanya dalam kasus narkoba yaitu 49 anggota.

Salah satu contoh terbaru dari keterlibatan anggota polisi yang terjadi baru-baru ini dalam pusaran narkoba adalah keterlibatan yang dilakukan oleh ,AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, eks-Kapolres Ngada, yang diduga menyalahgunakan narkoba dan terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap anak kecil. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Divisi Humas Polri, Kamis (13/3), di Mabes Polri. Penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan secara simultan, baik dari aspek kode etik maupun tindak pidana. Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, telah menjalani proses kode etik di Propam Polri sejak 24 Februari 2025, dengan ancaman sanksi pemberhentian tindak pidana tidak dengan hormat (PTDH). Atas perbuatannya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, di antaranya Pasal 6 huruf C, Pasal 12, Pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, serta Pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, ia juga dijerat Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 1 Tahun 2024. Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda

hingga Rp1 miliar.

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh pihak dari manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di Negara ini.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum.

Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

- a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111² Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila *"Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"*

Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika

Pengaduan Atau Laporan

Adanya laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai anggota kepolisian yang menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika, yang kemudian ditindak lanjuti oleh anggota yang bertugas di fungsi Reserse Narkoba untuk memintai keterangan tentang kebenaran laporan tersebut untuk dilakukan proses tahap awal yaitu mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila didapati anggota tersebut sedang melakukan pesta narkoba pada petugas segera melakukan pengamanan untuk di amankan menuju mapolres selanjutnya dilakukan tes urine dan pemeriksaan awal.

Pemeriksaan Sidang Disiplin

Pelaksanaan Sidang Disiplin Dan Penjatuhan Sanksi Kode Etik Disi diharapkan :

Antum menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan

sidang disiplin terhadap terperiksa.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Kep Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor Pol.: Kep/43/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun. Saksi yang dapat dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, karena nyata-nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri), agar melalui proses sidang disiplin, kemudian baru diajukan sidang kode etik. Setiap sanksi Kode etik yang diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan Sanksi Kode Etik

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus; Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan perUndang-Undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal-soal (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh kepolisian khusus yaitu Balai Pengawasan

Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengembangan fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Keamanan dalam negeri

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan Narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perUndang-Undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perUndang-Undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang

dapat berdampak negatif terhadap pemulihan profesi kepolisian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan.

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutiasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
2. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba, terkesan bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seperti halnya tes urin.
2. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkoba dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.

REFERENSI

Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka.
Dwi Indah Widodo, 2018 , Penegakan Hukum Terhadap Anggota kepolisian, Surabaya
Ade Wahyu Rahmadani, Penyalahgunaan Narkoba, (DKI Jakarta: Depag RI, 2003).
[Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Kontras: Ada 69 Peristiwa Anggota Polisi Terlibat Kasus narkoba.